

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK TAJIKISTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 2003 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tajikistan sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tajikistan;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TAJIKISTAN.

Pasal 1

Mengesahkan persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tajikistan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 2003, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tajikistan yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Tajikistan dan Inggris sebagaimana terlampir pada Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Dr. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 6

PERSETUJUAN PERDAGANGAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK TAJIKISTAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tajikistan yang selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

MEMPERHATIKAN keberhasilan perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan.

BERKEINGINAN untuk memperluas dan memperkuat lebih lanjut hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara berdasarkan persamaan dan manfaat bersama;

MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

Para Pihak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan masing-masing akan mengambil langkah-langka yang tepat untuk meningkatkan, memberikan kemudahan dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara yang stabil dan berjangka panjang.

Pasal 2

Para Pihak harus saling memberikan perlakuan yang sama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kerjasama perdagangan antar negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan pada Pasal 2, bagaimanapun, tidak akan berlaku bagi pemberian atau kelangsungan untuk :

1. keuntungan-keuntungan dan perlakuan istimewa yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada negara-negara tetangga dengan maksud memberikan kemudahan dalam perdagangan perbatasan;
2. keuntungan-keuntungan dan perlakuan istimewa sebagai hasil dari suatu kesatuan kepabeanaan dan/atau zona perdagangan bebas, atau bentuk lain dari kerjasama ekonomi dan perdagangan dimana salah satu dari Para Pihak tersebut atau kemungkinan sebagai pihaknya.

Pasal 4

Impor dan ekspor terhadap barang-barang dan jasa-jasa harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara, praktek-praktek perdagangan internasional didasarkan kepada kontrak-kontrak yang akan disepakati antara perorangan dan badan-badan hukum kedua negara, sebagai hasil dari kontrak-kontrak dagang tersebut.

Para Pihak tidak akan bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban dari perorangan atau badan hukum sesuai dengan kontrak-kontrak terakhir yang disepakati.

Pasal 5

Semua pembayaran yang timbul dari Persetujuan ini harus dilakukan dalam mata uang yang dapat dipertukarkan dengan bebas secara internasional sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di salah satu negara, atau sebaliknya yang secara khusus disetujui oleh Para Pihak pada kontraknya.

Pasal 6

1. Para Pihak akan mendorong keikutsertaan dari kesatuan ekonominya dalam kegiatan-kegiatan peningkatan perdagangan seperti pameran-pameran, penyelenggaraan misi-misi dan seminar-seminar di kedua negara guna kepentingan pengembangan hubungan-hubungan dagang.
2. Para Pihak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara akan memberikan pembebasan barang-barang berikut terhadap bea, pajak dan/atau bea-bea lainnya untuk impor dan ekspor:
 - a. Contoh-contoh dan barang-barang peragaan yang tidak memiliki nilai dagang;
 - b. Peralatan dan komponen yang diimpor untuk tujuan perakitan atau perbaikan, yang mana penyediaan peralatan dan komponen tersebut melalui re-ekspor; .
 - c. Barang-barang yang dipergunakan baik secara permanen ataupun sementara waktu untuk pameran-pameran ataupun pertunjukan-pertunjukan dimana penyediaan barang-barang tersebut melalui re-ekspor.

Pasal 7

Dalam hal untuk mempermudah pelaksanaan dari Persetujuan ini. Para Pihak menyetujui untuk membentuk suatu Komite Bersama yang terdiri dari para perwakilan dari kedua Kementerian yang terkait dari kedua Pihak, Tugas dari Komite Bersama tersebut termasuk akan :

1. Meninjau pelaksanaan dari Persetujuan ini;
2. Mencari peluang untuk peningkatan dan melakukan berbagai hubungan-hubungan dagang bersama antara Para Pihak;
3. Menyampaikan dan melakukan studi terhadap berbagai usulan dengan tujuan untuk pemberian masukan bagi Para Pihak dalam mengambil langkah-langkah guna perkembangan perdagangan secara dinamis.

Komite Bersama ini akan bertemu sekali setahun dan/atau sesuai permintaan oleh salah satu Pihak, secara bergantian di kedua negara tersebut pada waktu yang disetujui oleh Para Pihak.

Pasal 8

Para Pihak akan saling memberikan perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini tidak akan menghalangi adanya hak-hak dari salah satu Pihak untuk mengenakan pembatasan yang berkaitan dengan keperluan perlindungan kepentingan-kepentingan nasional, kesehatan publik dan/atau pencegahan penyakit hewan dan tumbuhan ;

Pasal 10

Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan oleh Para Pihak.

Pasal 11

Setiap perbaikan atau perubahan yang telah disetujui Para Pihak akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.

Pasal 12

1. Persetujuan ini akan berlaku pada tanggal nota pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan bahwa persyaratan konstitusional masing-masing untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Kecuali salah satu Pihak telah memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis mengenai maksud untuk mengakhiri Persetujuan ini 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya periode 5 (lima) tahun, maka berdasar pertimbangan Persetujuan ini secara otomatis diperpanjang untuk 5 (lima) tahun dan selanjutnya berlaku perpanjangannya berturut-turut untuk masa 5 (lima) tahun.
3. Perubahan atau berakhirnya Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi berlakunya setiap pengaturan atau kontrak yang telah disepakati

antara perorangan dan badan dari kedua negara yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta pada tanggal 28 bulan Oktober 2003, dalam rangkap dua, dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Tajikistan dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Bila terdapat perbedaan penafsiran dari Persetujuan ini, naskah Bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

RINI M. SUWARNO SUWANDI

Menteri Perindustrian dan
Perdagangan

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK TAJIKISTAN

Ttd.

KHAKIM SOLIEV

Menteri Ekonomi dan Perdagangan

TRADE AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Tajikistan, hereinafter referred to as "the Parties".

NOTING with the satisfaction the successful development of trade and economic relations, and.

BEING DESIROUS for further expansion and strengthening of trade and economic relations between the two countries on the basis of equality and mutual benefit.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

The Parties shall in accordance with their national laws and regulations take all appropriate measures to promote, facilitate and develop economic and trade cooperation between the two countries on a long term and stable basis.

ARTICLE 2

The Parties shall grant each other the Most Favored Nation Treatment in all matters regarding trade cooperation between their states in accordance with the laws and regulations in force in each country.

ARTICLE 3

Provisions of Article 2, however, shall not apply to the grant or continuance of any:

1. Advantages and preferences provided by either Party to the neighboring countries for the purpose of facilitating border trade;
2. Advantages and preferences resulting from a customs union and/or free trade zone, or other form of trade and economic cooperation to which any of the Parties is or may become a party.

ARTICLE 4

The import and export of goods and services shall be carried out in accordance with the laws and regulations in force of both countries, international trade practices based on contracts to be concluded between the natural and juridical persons, which results from such commercial contracts.

The Parties shall not bear the responsibility under the obligations of their natural and juridical persons pursuant to the contracts concluded by the latter.

ARTICLE 5

All payment arising under this Agreement shall be effected in freely convertible international currency in accordance with the laws and regulations in either country, unless, otherwise specifically agreed upon between Parties to a contract.

ARTICLE 6

1. The Parties shall encourage the participation of its economic entities in trade promotional events such as exhibitions, missions and seminars organized in both countries in the interest of developing their trade relations.
2. The Parties shall exempt in accordance with the law and regulations in force in both countries, the following goods from duties, taxes and/or other duties upon their importation and exportation.
 - a. Sample and advertising materials which do not have commercial value;
 - b. Tools and components imported for assemble or repair purposes, provided that such tools and components are re-exported.
 - c. Goods for permanent and temporary fairs and exhibitions provided that such goods are re-exported.

ARTICLE 7

In order to facilitate the implementation of this Agreement, the Parties have agreed to establish a Joint Committee comprising the representatives of the two relevant Ministries of the two Parties. The function of the Joint Committee shall include :

1. Reviewing the implementations of this Agreement.
2. Examining opportunities of increasing and diversifying mutual trade

- relations between the two Parties;
3. Submitting and studying proposals with the aim to suggest to the Parties measures for dynamic development of trade.

The Joint Committee shall meet once a year and/or upon requested by either Party, alternately in both country at any time agreed by the Parties.

ARTICLE 8

The Parties shall provide each other intellectual property protection in accordance with the laws and regulations in force in each country.

ARTICLE 9

The provisions of the present Agreement shall not restrict the rights of either Party to impose any restrictions related to the necessity of protection of national interests, public health and/or prevention of diseases of animals and Plants.

ARTICLE 10

Any dispute between the Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations and negotiations by the Parties.

ARTICLE 11

Any revision or amendment which has been agreed upon by the Parties shall come into effect on such day as will be determined by the Parties.

ARTICLE 12

1. This Agreement shall enter into force on the date of last notification by which the Parties notify each other that their constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.
2. Unless either Party has notified the other in writing about its intention to terminate the present Agreement 6 (six) months prior to the expiration of the aforesaid period of 5 (five) years. this Agreement shall be considered as automatically extended for another 5 (five) years and thereafter subject to its prolongation for further successive periods of 5 (five) years each.
3. The revision or terminations of this Agreement shall not affect the validity of any arrangement or contract which have been already concluded between the natural and juridical persons of the two countries made under the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Jakarta on 28th of October in the year two

thousand and three in the Indonesian, Tajik and English languages. all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

Ttd.

RINI M. SUMARNO SOEWANDI

Minister of Industry and Trade

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Ttd.

KHAKIM SOLIEV

Minister of Economy and
Trade